

## IKHTISAR

Vefy Arief Hidayat, *Konsep Ilhaq al-Masa'il Wa al-Nadzairiha Fii Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama*.

Literatur Ushul Fiqh, dikemukakan bahwa semua ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dirujuk adalah al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. *Qiyas* merupakan *turuqul istinbath al-Ahkam* (metode dalam menetapkan hukum) terhadap sumber hukum Islam. Akan tetapi dalam metode *istinbath al-ahkam* Bahtsul Masa'il NU, lebih mengutamakan metode *ilhaq* daripada metode *qiyas* dalam mengistinbathkan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Struktur pemikiran dalam *istinbath al-ahkam* Bahtsul Masa'il NU, yang didalamnya tercakup metode *ilhaq* sebagai metode *istinbath al-ahkamnya* dan untuk mengetahui dasar landasan Lembaga Bahtsul Masa'il NU dalam menggunakan metode *ilhaq* sebagai metode *istinbath* hukum.

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga dilakukan dengan metode deskriptif analisis isi (*content analysis*) terhadap buku hasil keputusan Munas Alim Ulama 1992, yang menghasilkan keputusan NU nomor 01/Munas/1992 tentang "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa'il di Lingkungan NU". Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian membandingkan objek kajian dengan fakta-fakta terkait.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk menentukan hukum sesuatu yang belum dijelaskan secara pasti dalam kedua sumber itu maka dilakukan dengan berbagai metode seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *mashlahah al-mursalah*. Lembaga Bahtsul Masa'il NU dalam beristinbath hukum merujuk kepada kitab-kitab fiqh karangan ulama klasik dengan prosedur *istinbath* hukumnya menggunakan *ilhaq*. *Ilhaq* menurut ulama fiqh adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebutkan kesatuan *illat* hukum antara keduanya. *Ilhaq* menurut Bahtsul Masa'il NU adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh *kitab* (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh *kitab* (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhentikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'alaih*, dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli. Dalam konsep *ilhaq* yang dijadikan *mulhaq bih* adalah *aqwalulal- ulama*, sementara *aqwalul al-ulama* kita tahu pasti terkait dengan konstruk sosial budaya masyarakat di mana ia dirumuskan. Karenannya ia rentan terhadap perubahan.

Berdasarkan pencarian data yang dilakukan penulis, pandangan Bahtsul Masa'il NU terhadap metode *ilhaq* sebagai metode *istinbath* hukum adalah dianggap layak dari pada menggunakan *qiyas*. Karena bagi ulama NU metode *qiyas* hanya dilakukan oleh ulama klasik. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa ada tiga alasan penetapan metode *ilhaq* sebagai metode *istinbath ahkam*, yaitu adanya anggapan bahwa *qiyas* hanya digunakan oleh ulama klasik, anggapan *ijtihad* adalah otoritas ulama klasik dan keterbatasannya ilmu pengetahuan ulama NU.